



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 09 /PID/2014/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **BERNARD NOVANTO,**
S.SOS.-----

Tempat Lahir : Jakarta.-----

Umur / Tanggal Lahir : 39

Tahun / 5 Nopember 1975.-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki-----.

Kebangsaan : Indonesia .-----

Tempat Tinggal : Jalan Danau Kerinci No.58/60
Perumahan
Tanah Toraja, Tanjung Bunga,
Kota

Makassar.-----

A g a m a : Kristen
Protestan.-----

Pekerjaan :

Wiraswasta.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, PADENG GERVASIUS, SH dan K.BUDI SIMANUNGKALIT,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2013, dan terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 09 September 2013, No.226/Pdt/13/FD,-----

Terdakwa ditahan di Rutan sejak :-----

- Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;-----

Penuntut

- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013 ;-----
- Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember
2013.-----

- Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Februari 2014.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan an. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2013 No: 332/PID/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2013 No.332/Pid/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dalam tingkat banding ; --

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 20 Mei 2013 Nomor :

Reg. Perkara : PDM- /R.04.10/Ep./06/2012 yang berbunyi sebagai berikut -

DAKWAAN : -----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **BERNARD NOVANTO, SOS**, pada bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Ruko Square Blok C28 Jalan Veteran Utara - Latimojong Makassar tepatnya di Kantor PT. First Indo American Leasing Cabang Makassar atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***membikin surat palsu atau memalsukan yang menerbitkan suatu hak, suatu peruntungan, atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian itu dapat mendatangkan kerugian***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan PT. First Indo American Leasing No.SK.Dir-0011/FIAL-HO/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 diangkat sebagai karyawan tetap pada PT. First Indo American Leasing terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dengan posisi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Manager Cabang Makassar,

Adapun sebagai Branch Manager PT. First Indo American Leasing

Cabang

Cabang Makassar, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu : memimpin perusahaan yaitu PT. First Indo American Leasing dan perpanjangan tangan dari Direksi.-----

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, terdakwa selaku Branch Manager PT. First Indo American Leasing, pada sekitar bulan Januari 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Gunung Latimojong tepatnya di Kantor Cabang PT. First Indo America Leasing meminta kepada saksi HJ. SUKMAWATI untuk menandatangani Berkas Aplikasi Kredit yang diantaranya adalah sebagai berikut :-----

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1207540120006 tanggal 17/01/2012, dimana Saksi HJ. SUKMAWATI bertindak untuk menyetujui selaku Istri dari seseorang yang bernama ABD. MALIK dimana ABD. MALIK bertindak selaku DEBITOR yaitu dengan cara saksi HJ. SUKMAWATI bertanda tangan di atas Surat Perjanjian tersebut dalam kolom "Disetujui Oleh"-----
2. Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan dimana yang bertindak selaku Penerima kuasa PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

First Indo American Leasing adalah terdakwa selaku Branch Manager dan disetujui oleh pihak Istri Debitor dalam hal ini adalah saksi HJ. SUKMAWATI, adapun selaku Debitor adalah seseorang yang bernama ABD. MALIK.

Adapun sebelum penandatanganan berkas aplikasi tersebut oleh saksi HJ. SUKMAWATI selaku istri dari seorang Debitor atas nama ABDUL MALIK, terdakwa telah terlebih dahulu menghubungi saksi HJ. SUKMAWATI dan mengatakan bahwasanya dirinya (terdakwa) hendak meminjam nama suami

Saksi.

saksi HJ. SUKMAWATI yaitu ABDUL MALIK dalam hal sebagai debitur untuk perjanjian kredit, perjanjian kredit mana diperuntukkan bagi pembelian 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino FM8JNKD tahun 2008.

Adapun selanjutnya atas adanya perkataan terdakwa tersebut, maka saksi HJ. SUKMAWATI mendatangi kantor terdakwa yaitu kantor PT. FIRST INDO AMERICAN FINANCE dan menemui terdakwa, dan pada saat pertemuan tersebut, terdakwa menyodorkan suatu aplikasi kredit kepada saksi tersebut untuk ditanda tangannya, selanjutnya saksi HJ. SUKMAWATI bertanda tangan di atas aplikasi tersebut dan menyerahkan dokumen aplikasi tersebut kepada terdakwa, namun pada saat itu, saksi melihat bahwa aplikasi kredit tersebut belum ditanda tangani oleh ABDUL MALIK yang bertindak selaku DEBITOR dimana saksi adalah istri ABDUL MALIK, adapun setahu saksi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK (suami saksi HJ. SUKMAWATI) pada saat itu berada di Samarinda Kalimantan Timur.-----

Bahwa terdakwa, dengan tujuan untuk melakukan penyelesaian proses administrasi aplikasi kredit yang dimaksud diatas, lalu menandatangani sendiri form Debitur atas nama ABDUL MALIK untuk selanjutnya aplikasi tersebut diteruskan melalui system perusahaan sampai dengan perusahaan melakukan pencairan keuangan kepada seseorang yaitu saksi NURWAHIDIN, adapun total pencairan keuangan atas disetujuinya aplikasi sebagaimana diatas adalah berupa pemindah bukuan uang dari perusahaan PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING pada tanggal 17 Januari 2013 yaitu sebesar Rp. 552.747.750,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu kepada saksi NURWAHIDIN yang bertindak selaku pemilik show

Room

room UD. HM Motor dengan tujuan seolah-olah benar telah terjadi proses perikatan pembelian kendaraan yang dimaksud oleh debitor ABDUL MALIK dari Show Room milik saksi NURWAHIDIN yaitu UD. HM Motor tersebut, namun sejatinya setelah uang dari PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING tersebut diterima di rekening milik saksi NURWAHIDIN, maka terdakwa menyuruh saksi NURWAHIDIN untuk melakukan pemindah bukuan uang sebesar itu ke rekening milik terdakwa, rekening mana adalah dengan nomor rek : 152 005 1119754 atas nama BERNARD NOVANTO, selanjutnya saksi tersebut melakukan apa yang diminta oleh terdakwa dengan cara melakukan pemindah bukuan uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening miliknya ke rekening milik terdakwa tersebut pada tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 551.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah), adapun sisa dana yang masih tersimpan di rekening milik saksi NURWAHIDIN yaitu sebesar Rp. 1.747.750,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu oleh saksi NURWAHIDIN ditarik secara tunai lalu diberikan seluruhnya kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa setelah menerima uang dari saksi NURWAHIDIN baik melalui pemindah bukuan maupun secara tunai, lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan yang dialami oleh perusahaan PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING yaitu sebesar Rp. 552.747.750,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) kerugian mana diakibatkan oleh karena kredit pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino FM8JNKD tahun 2008 atas nama DEBITOR atas nama ABDUL MALIK tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran angsuran kredit setiap jatuh tempo pembayaran kredit yang dimaksud oleh karena

Debitor

debitor atas nama ABDUL MALIK sejatinya tidak pernah mengajukan ataupun melakukan permohonan pembelian atau melakukan penandatanganan aplikasi pembelian secara kredit yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino FM8JNKD tahun 2008 melalui fasilitas pembiayaan dari PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **BERNARD NOVANTO, SOS**, pada bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Ruko Square Blok C28 Jalan Veteran Utara - Latimojong Makassar tepatnya di Kantor PT. First Indo American Leasing Cabang Makassar atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu surat itu dapat mendatangkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan PT. First Indo American Leasing No.SK.Dir-0011/FIAL-HO/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 diangkat sebagai karyawan tetap pada PT. First Indo American Leasing terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dengan posisi sebagai Branch Manager Cabang Makassar, -----

Adapun

Adapun sebagai Branch Manager PT. First Indo American Leasing Cabang Makassar, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu : memimpin perusahaan yaitu PT. First Indo American

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leasing dan perpanjangan tangan dari

Direksi.-----

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas,
terdakwa selaku Branch Manager PT. First Indo American Leasing,
pada sekitar bulan

Januari 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Gunung
Latimojong tepatnya di Kantor Cabang PT. First Indo America
Leasing meminta kepada saksi HJ. SUKMAWATI untuk
menandatangani Berkas Aplikasi Kredit yang diantaranya adalah
sebagai berikut :-----

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor :
1207540120006 tanggal 17/01/2012, dimana Saksi
HJ. SUKMAWATI bertindak untuk menyetujui selaku
Istri dari seseorang yang bernama ABD. MALIK
dimana ABD. MALIK bertindak selaku DEBITOR yaitu
dengan cara saksi HJ. SUKMAWATI bertanda tangan
di atas Surat Perjanjian tersebut dalam kolom
"Disetujui Oleh".-----
2. Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan
dimana yang bertindak selaku Penerima kuasa PT.
First Indo American Leasing adalah terdakwa selaku
Branch Manager dan disetujui oleh pihak Istri Debitor
dalam hal ini adalah saksi HJ. SUKMAWATI, adapun
selaku Debitor adalah seseorang yang bernama ABD.
MALIK.-----

Adapun sebelum penandatanganan berkas aplikasi tersebut oleh
saksi HJ. SUKMAWATI selaku istri dari seorang Debitor atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK, terdakwa telah terlebih dahulu menghubungi saksi HJ. SUKMAWATI dan mengatakan bahwasanya dirinya (terdakwa) hendak meminjam nama suami

Saksi

saksi HJ. SUKMAWATI yaitu ABDUL MALIK dalam hal sebagai debitur untuk perjanjian kredit, perjanjian kredit mana diperuntukkan bagi pembelian 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino FM8JNKD tahun 2008. -----

Adapun selanjutnya atas adanya perkataan terdakwa tersebut, maka saksi HJ. SUKMAWATI mendatangi kantor terdakwa yaitu kantor PT. FIRST INDO AMERICAN FINANCE dan menemui terdakwa, dan pada saat pertemuan tersebut, terdakwa menyodorkan suatu aplikasi kredit kepada saksi tersebut untuk ditanda tangani, selanjutnya saksi HJ. SUKMAWATI bertanda tangan di atas aplikasi tersebut dan menyerahkan dokumen aplikasi tersebut kepada terdakwa, namun pada saat itu, saksi melihat bahwa aplikasi kredit tersebut belum ditanda tangani oleh ABDUL MALIK yang bertindak selaku DEBITOR dimana saksi adalah istri ABDUL MALIK, adapun setahu saksi, maka ABDUL MALIK (suami saksi HJ. SUKMAWATI) pada saat itu berada di Samarinda Kalimantan Timur.-----

Bahwa terdakwa, selaku Branch Manager PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dari Aplikasi Kredit yang berasal dari PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING cabang Makassar, tetap melakukan verifikasi dengan cara menandatangani berkas aplikasi tersebut untuk selanjutnya melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system yang terdapat pada PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING, mengajukan aplikasi tersebut untuk keperluan pencairan pembayaran oleh kantor pusat PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING yang berada di Jakarta.-----

Adapun sesuai dengan Standard Aplikasi Procedur yang terdapat di PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING, Branch Manager bertanda tangan dalam Aplikasi kredit setelah pemohon kredit yaitu debitor telah menandatangani

Aplikasi

aplikasi kredit yang dimaksud, adapun saat terdakwa selaku BRANCH MANAGER PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING Cabang Makassar menandatangani berkas Aplikasi kredit tersebut, terdakwa telah mengetahui bahwa aplikasi kredit tersebut telah ditanda tangani oleh DEBITOR atas nama ABDUL MALIK dan berdasarkan hal tersebut, maka aplikasi kredit tersebut diproses melalui system sampai dengan adanya pencairan pembayaran yang dibuktikan dengan adanya PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING telah melakukan pencairan keuangan kepada seseorang yaitu saksi NURWAHIDIN, adapun total pencairan keuangan atas disetujuinya aplikasi sebagaimana diatas adalah berupa pemindah bukuan uang dari perusahaan PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING pada tanggal 17 Januari 2013 yaitu sebesar Rp. 552.747.750,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu kepada saksi NURWAHIDIN yang bertindak selaku pemilik show room UD. HM Motor dengan tujuan agar seolah-olah benar telah terjadi proses perikatan pembelian kendaraan yang dimaksud oleh debitor ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK dari Show Room milik saksi NURWAHIDIN yaitu UD. HM Motor tersebut, namun sejatinya setelah uang dari PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING tersebut diterima di rekening milik saksi NURWAHIDIN, maka terdakwa menyuruh kepada saksi NURWAHIDIN untuk melakukan pemindah bukuan uang sebesar itu ke rekening milik terdakwa, rekening mana adalah dengan nomor rek : 152 005 1119754 atas nama BERNARD NOVANTO, selanjutnya saksi tersebut melakukan apa yang diminta oleh terdakwa dengan cara melakukan pemindah bukuan uang dari rekening miliknya ke rekening milik terdakwa tersebut pada tanggal 18 Januari 2013 sebesar

Rp.

Rp. 551.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah), adapun sisa dana yang masih tersimpan di rekening milik saksi NURWAHIDIN yaitu sebesar Rp. 1.747.750,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu oleh saksi NURWAHIDIN ditarik secara tunai lalu diberikan seluruhnya kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa setelah menerima uang dari saksi NURWAHIDIN baik melalui pemindah bukuan maupun secara tunai, lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan yang dialami oleh perusahaan PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING yaitu sebesar Rp. 552.747.750,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) kerugian mana diakibatkan oleh karena kredit pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino FM8JNKD tahun 2008 atas nama DEBITOR atas nama ABDUL MALIK tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran angsuran kredit setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo pembayaran kredit yang dimaksud oleh karena debitor atas nama ABDUL MALIK sejatinya tidak pernah mengajukan ataupun melakukan permohonan pembelian atau melakukan penandatanganan aplikasi pembelian secara kredit yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino FM8JNKD tahun 2008 melalui fasilitas pembiayaan dari PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING.-----

Adapun aplikasi kredit pembelian 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino FM8JNKD tahun 2008, adalah aplikasi kredit yang tidak benar oleh karena tanda tangan debitor kredit atas nama ABDUL MALIK adalah **“tanda tangan yang berbeda”** sebagaimana Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab : 376/DTF/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani diatas kekuatan sumpah jabatan oleh

Pemeriksa

pemeriksa pada kantor Laboratoris Kriminalistik tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (2) KUHP.**-----

ATAU

KETIGA :-----

----- Bahwa ia terdakwa **BERNARD NOVANTO, SOS**, pada bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Ruko Square Blok C28 Jalan Veteran Utara - Latimojong Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kantor PT. First Indo American Leasing Cabang Makassar atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagaian milik orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya atau karena mendapat upah uang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan PT. First Indo American Leasing No.SK.Dir-0011/FIAL-HO/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 diangkat sebagai karyawan tetap pada PT. First Indo American Leasing terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dengan posisi sebagai Branch Manager Cabang Makassar,

Adapun sebagai Branch Manager PT. First Indo American Leasing Cabang Makassar, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu : memimpin perusahaan yaitu PT. First Indo American Leasing dan

Perpanjangan

perpanjangan tangan dari Direksi.-----

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, terdakwa selaku Branch Manager PT. First Indo American Leasing, pada sekitar bulan Januari 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Gunung Latimojong tepatnya di Kantor Cabang PT. First Indo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

America Leasing meminta kepada saksi HJ. SUKMAWATI untuk menandatangani Berkas Aplikasi Kredit yang diantaranya adalah sebagai berikut :-----

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1207540120006 tanggal 17/01/2012, dimana Saksi HJ. SUKMAWATI bertindak untuk menyetujui selaku Istri dari seseorang yang bernama ABD. MALIK dimana ABD. MALIK bertindak selaku DEBITOR yaitu dengan cara saksi HJ. SUKMAWATI bertanda tangan di atas Surat Perjanjian tersebut dalam kolom "Disetujui Oleh".-----
2. Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan dimana yang bertindak selaku Penerima kuasa PT. First Indo American Leasing adalah terdakwa selaku Branch Manager dan disetujui oleh pihak Istri Debitor dalam hal ini adalah saksi HJ. SUKMAWATI, adapun selaku Debitor adalah seseorang yang bernama ABD. MALIK.-----

Adapun sebelum penandatanganan berkas aplikasi tersebut oleh saksi HJ. SUKMAWATI selaku istri dari seorang Debitor atas nama ABDUL MALIK, terdakwa telah terlebih dahulu menghubungi saksi HJ. SUKMAWATI dan mengatakan bahwasanya dirinya (terdakwa) hendak meminjam nama suami saksi HJ. SUKMAWATI yaitu ABDUL MALIK dalam hal sebagai debitur untuk perjanjian kredit, perjanjian kredit mana diperuntukkan bagi pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino FM8JNKD tahun 2008.

Adapun

Adapun selanjutnya atas adanya perkataan terdakwa tersebut, maka saksi HJ. SUKMAWATI mendatangi kantor terdakwa yaitu kantor PT. FIRST INDO AMERICAN FINANCE dan menemui terdakwa, dan pada saat pertemuan tersebut, terdakwa menyodorkan suatu aplikasi kredit kepada saksi tersebut untuk ditanda tangani, selanjutnya saksi HJ. SUKMATI bertanda tangan di atas aplikasi tersebut dan menyerahkan dokumen aplikasi tersebut kepada terdakwa, namun pada saat itu, saksi melihat bahwa aplikasi kredit tersebut belum ditanda tangani oleh ABDUL MALIK yang bertindak selaku DEBITOR dimana saksi adalah istri ABDUL MALIK, adapun setahu saksi, maka ABDUL MALIK (suami saksi HJ. SUKAMATI) pada saat itu berada di Samarinda Kalimantan Timur.-----

Bahwa terdakwa, selaku Branch Manager PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dari Aplikasi Kredit yang berasal dari PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING cabang Makassar, tetap melakukan verifikasi dengan cara menandatangani berkas aplikasi tersebut untuk selanjutnya melalui system yang terdapat pada PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING, mengajukan aplikasi tersebut untuk keperluan pencairan pembayaran oleh kantor pusat PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING yang berada di Jakarta.-----

Adapun sesuai dengan Standard Aplikasi Procedur yang terdapat di PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING, Branch Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dalam Aplikasi kredit setelah pemohon kredit yaitu debitor telah menandatangani aplikasi kredit yang dimaksud, adapun saat terdakwa selaku BRANCH MANAGER PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING Cabang Makassar menandatangani berkas Aplikasi kredit tersebut, terdakwa telah mengetahui

Bahwa

bahwa aplikasi kredit tersebut telah ditanda tangani oleh DEBITOR atas nama ABDUL MALIK dan berdasarkan hal tersebut, maka aplikasi kredit tersebut diproses melalui system sampai dengan adanya pencairan pembayaran yang dibuktikan dengan adanya PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING telah melakukan pencairan keuangan kepada seseorang yaitu saksi NURWAHIDIN, adapun total pencairan keuangan atas disetujuinya aplikasi sebagaimana diatas adalah berupa pemindah bukuan uang dari perusahaan PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING pada tanggal 17 Januari 2013 yaitu sebesar Rp. 552.747.750,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu kepada saksi NURWAHIDIN yang bertindak selaku pemilik show room UD. HM Motor dengan tujuan agar seolah-olah benar telah terjadi proses perikatan pembelian kendaraan yang dimaksud oleh debitor ABDUL MALIK dari Show Room milik saksi NURWAHIDIN yaitu UD. HM Motor tersebut, namun sejatinya setelah uang dari PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING tersebut diterima di rekening milik saksi NURWAHIDIN, maka terdakwa menyuruh kepada saksi NURWAHIDIN untuk melakukan pemindah bukuan uang sebesar itu ke rekening milik terdakwa, rekening mana adalah dengan nomor rek : 152 005 1119754 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BERNARD NOVANTO, selanjutnya saksi tersebut melakukan apa yang diminta oleh terdakwa dengan cara melakukan pemindah bukuan uang dari rekening miliknya ke rekening milik terdakwa tersebut pada tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 551.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah), adapun sisa dana yang masih tersimpan di rekening milik saksi NURWAHIDIN yaitu sebesar Rp. 1.747.750,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu oleh saksi NURWAHIDIN

ditarik

ditarik secara tunai lalu diberikan seluruhnya kepada terdakwa.-----

Bahwa terdakwa setelah menerima uang dari saksi NURWAHIDIN baik melalui pemindah bukuan maupun secara tunai, lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan yang dialami oleh perusahaan PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING yaitu sebesar Rp. 552.747.750,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta

Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) kerugian mana diakibatkan oleh terdakwa menerima aliran uang kredit tersebut padahal terdakwa selaku Branch Manager PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING tidak berhak menerima aliran uang kredit tersebut oleh karena terdakwa adalah bukan bertindak selaku Kreditor dalam perjanjian kredit yang dimaksud, terdakwa justru adalah pihak yang bertindak selaku Kreditur oleh karena terdakwa bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING selaku pemberi kredit kepada nasabah kredit yaitu atas nama ABDUL MALIK.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa -sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374**

KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2013 No. Reg. Perkara PDM-609/R.4.10/Ep/0.8/2013 menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa BERNARD NOVANTO, S.SOS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**MENGUNAKAN SURAT PALSU**", sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Dalam . . .

dalam dakwaan KEDUA.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNARD NOVANTO, S.SOS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara ;-----

3. Menetapkan barang bukti :-----

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan dan kuasa penarikan kendaraan tertanggal 17/01/2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertera tanda tangan ABDUL
MALIK.-----

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima tertanggal 17/01/2012 yang tertera tanda tangan ABDUL

MALIK.-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tertera tanda tangan ABDUL

MALIK.-----

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen 1207540120006 tanggal 17/01/2012 yang tertera tanda tangan ABDUL

MALIK.-----

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Slip Penarikan BCA dari Nomor Rekening : 0255678391 atas nama NURWAHIDIN sebesar Rp. 551.000.000,- pada tanggal 18 Januari 2012.-----

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Slip Pengiriman Uang dari NURWAHIDIN Nomor Rek. 0255678391 kepada BERNARD NOVANTO dengan Nomor Rekening : 152 00 5111975 4 Pada

Bank Mandiri Makassar sebesar Rp.
551.000.000,-----

1

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening Koran dari FIRST INDO AMERICAN LEASING, PT dengan Nomor Rekening :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0013063009 periode 31-12-11 s/d

31-01-12.-----

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING No. SK. Dir-0011/FIAL-HO/III/08 tentang Pengangkatan Kerja Bernard Novanto sebagai Karyawan tetap PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING dengan posisi Branch

Manager Cabang Makassar tanggal 28 Maret 2008.-----

- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Khusus No. 001/SK-HRD/FIAL/III/2008 tanggal 28 Maret 2008.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi

dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 18 Nopember 2013 No.1356 / Pid.B/2013/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa BERNARD NOVANTO, S.SOS terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan



pidana “**MENGGUNAKAN SURAT PALSU**”,

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Dikurangkan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan dan kuasa penarikan

kendaraan tertanggal 17/01/2012 yang tertera tanda

tangan ABDUL

MALIK.-----

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima tertanggal 17/01/2012 yang tertera tanda tangan ABDUL MALIK.---

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tertera tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan ABDUL MALIK,-----
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen
1207540120006 tanggal 17/01/2012 yang tertera
tanda
tangan ABDUL MALIK,-----
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Slip Penarikan BCA dari Nomor
Rekening : 0255678391 atas nama NURWAHIDIN sebesar
Rp. 551.000.000,- pada tanggal 18 Januari
2012,-----
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Slip Pengiriman Uang dari
NURWAHIDIN Nomor Rek. 0255678391
kepada
BERNARD NOVANTO dengan Nomor Rekening :
152 00
5111975 4 Pada Bank Mandiri Makassar
sebesar
Rp.
551.000.000,-----
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening Koran dari FIRST
INDO AMERICAN LEASING, PT dengan
Nomor :
Rekening
Rekening; :0013063009 periode 31-12-11 s/d
31-01-12
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan PT. FIRST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDO AMERICAN LEASING No. SK. Dir-0011/

FIAL-

HO/III/08 tentang Pengangkatan Kerja Bernard

Novanto

sebagai Karyawan tetap PT. FIRST INDO

AMERICAN

LEASING dengan posisi Branch Manager

Cabang

Makassar tanggal 28 Maret

2008.-----

- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Khusus No. 001/SK-
HRD/FIAL/III/2008 tanggal 28 Maret
2008.-----

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp.1.000,- (seribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding
sebagaimana Akta Permintaan Banding pada tanggal 21 Nopember
2013 yang dibuat oleh **RAMLI DJALIL, SH.MH**, Panitera
Pengadilan Negeri Makassar, dan telah diberitahu kepada
Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2013.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding
tertanggal 22 Nopember 2013, dan telah diberitahu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 18 Desember 2013.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember

2013....

2013.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dengan keberatan-keberatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa BERNARD NOVANTO, S.SOS, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, namun dalam hal menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makassar, karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap
terdakwa maupun masyarakat umum
lainnya,-----

2. Bahwa disamping hukuman yang ringan
kepada terdakwa tentunya tidak akan
mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan
sipelaku dan juga
masyarakat.-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah
mengajukan kontra memori tertanggal 23 Desember 2013, dan
telah diberitahu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23
Desember 2013 pada pokoknya sebagai
berikut;-----

1. Bahwa terdakwa tidak memalsu surat, terdakwa tidaklah pula
menggunakan surat palsu, melainkan hanya meminjam nama
saksi ABDUL MALIK GONCING untuk memenuhi persyaratan
mendapatkan kredit pembiayaan pembelian 1 unit Dump
Truck ;-----

2....

2. Bahwa uang kredit sebesar Rp.552.747.750,00 dari PT.First Indo
America Leasing hanya dapat dicairkan setelah terdakwa
menyerahkan hak milik secara kepercayaan (fiducia) atas 1 unit
Dump Truck yang dibeli dengan harta OTR sebesar
Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima
juta).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendapatkan 1 unit Dump Truck tersebut maka Terdakwa sudah melakukan pembayaran Down Payment sebesar Rp.260.944.000,00.-----

3. Bahwa kredit Rp.552.747.750,00 yang diperoleh terdakwa dengan meminjam nama saksi ABDUL MALIK GONCING, uang terdakwa yang sudah diterima oleh PT.First Indo America Leasing sebesar :

- *Pembayaran down payment sebesar* =
Rp.260.944.000,-
 - *Angsuran sebesar 9 x Rp.21.874.000* =
Rp.196.866.000,-
 - *Harga mobil ketika ditarik sepihak* = *Rp.400.000.000.*
- J u m l a h = Rp.857.810.000,-

4. Bahwa fakta-fakta terurai diatas bahkan diperkuat keterangan dan pengakuan saksi "OEY HENDRY JANTO, SE" selaku General Manager PT.First Indo America Leasing yang menerangkan bahwa yang terjadi dalam perkara ini adalah hanya sebuah pelanggaran ketentuan internal Perusahaan karena terdakwa selaku Branch Manager tidak boleh mendapat fasilitas kredit pembiayaan ;

5. Bahwa dalam tindak pidana menggunakan surat palsu yang mensyaratkan adanya korban tindak pidana, namun fakta persidangan membuktikan tidak ada korban tindak pidana bukan saja oleh karena tidak ada

Kerugian



kerugian namun pula karena tidak ada Direksi yang
bersakasi sebagai korban atas nama PT.First Indo
America Leasing.-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pembahasan tentang
unsur **kerugian korban atau adanya kemungkinan kerugian
bagi korban PT.First Indo America Leasing** menjadi tidak
relevan dan haruslah dinyatakan sebagai unsur perbuatan yang
tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut
Umum dalam memori bandingnya tersebut, bersifat pengulangan
akan hal-hal yang
memberatkan terhadap terdakwa, yang hal ini hemat Pengadilan
Tinggi telah cukup dipertimbangkan dari sisi yuridis dan filosofis
pidana terhadap perbuatan pidana terdakwa tersebut, oleh
karena itu pidana yang dijatuhkan tersebut sudah dirasa layak dan
patut dengan rasa keadilan, karenanya keberatan-keberatan dari
Penuntut Umum tidak akan lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh
Pengadilan Tinggi Makassar.-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat
banding dari Jaksa Penuntut Umm dan terdakwa telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat -syarat
yang ditentukan undang-undang



karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Nopember 2013 No.1356 /Pid.B/2013/PN.Mks, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat

dengan

dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasar hukum, oleh sebab itu diambil alih serta dijadikan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali barang bukti tidak disebutkan statusnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Nopember 2013 No.1356 /Pid.B/2013/PN.Mks, harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 21, 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

--

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan. yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 378 KUHPidana dan Undang- Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yng bersangkutan:-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum .----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18

Nopember

Nopember 2013 Nomor; 1356/Pid.B/2013/PN.Mks, sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa BERNARD NOVANTO.S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ MENGGUNAKAN SURAT PALSU “-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)**

bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar Surat persetujuan dan kuasa
penarikan
kendaraan tertanggal 17/01/2012 yang tertera tanda
tangan

ABDUL

MALIK.-----

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima tertanggal
17/01/2012 yang tertera tanda tangan ABDUL
MALIK.-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tertera tanda
tangan

ABDUL

MALIK.-----

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen
1207540120006 tanggal 17/01/2012 yang tertera tanda
tangan

ABDUL

MALIK..-----

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Slip Penarikan BCA dari
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 0255678391 atas nama NURWAHIDIN
sebesar

Rp. 551.000.000,- pada tanggal 18 Januari
2012.-----

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Slip Pengiriman Uang
dari

NURWAHIDIN

NURWAHIDIN Nomor Rek. 0255678391 kepada
BERNARD NOVANTO dengan Nomor Rekening : 152 00
5111975 4 Pada Bank Mandiri Makassar sebesar Rp.
551.000.000,-----

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rekening Koran dari FIRST
INDO AMERICAN LEASING, PT dengan Nomor Rekening :
0013063009 periode 31-12-11 s/d
31-01-12.-----

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan PT. FIRST
INDO AMERICAN LEASING No.SK.Dir-0011/FIAL-HO/III/08
tentang

Pengangkatan Kerja Bernard Novanto sebagai Karyawan
tetap PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING dengan posisi
Branch Manager Cabang Makassar tanggal 28 Maret
2008.-----

- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Khusus No. 001 /SK- HRD /
FIAL/
HRD/FIAL/III/2008 tanggal 28 Maret
2008.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas

perkara.-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-_____ (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **04 FEBRUARI 2014** oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H.SUHARDJONO,SH.MH , SH.** dan **H. MULYANTO,SH.** Adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk Umum yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota

Tersebut

tersebut diatas dan dibantu oleh **Dra. HANIAH YUSUF,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

H.SUHARDJONO,SH.MH.

H.SUDIRMAN HADI.SH

t.t.d

H.MULYANTO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Dra. HANIAH YUSUF,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)